



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMP/BPPMPT/2012

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SMP AN-NISINIYYAH**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN AN NISINIYYAH WAL
MUZAINIYYAH TANGERANG**

Nomor dan Tanggal Akte : 02 ; 15 Oktober 2012

Yang Dibuat dihadapan Notaris : Anita Rohmah, SH, M.Kn

Nomor & Tanggal Pengesahan Akte : AHU-8116.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal : 17 Desember 2012

Nama Lembaga Pendidikan : **SMP AN-NISINIYYAH**

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Marsekal Surya Dharma
Gg. Pasar Sore RT.001/007
Kel. Selapajang Jaya – Kec. Neglasari
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 17 April 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmpmt@tangerangkota.go.id website : <http://bpmpmt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMP/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP AN-NISINIYYAH

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar " SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AN-NISINIYYAH

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.....

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14));
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN AN NISINIYYAH WAL MUZAINIYYAH TANGERANG No.025/YIYPM/III/2013 tanggal 02 Maret 2013 yang diterima BPPMPT tanggal 18 Maret 2013 perihal permohonan pendirian lembaga pendidikan SMP AN-NISINIYYAH.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan berita acara tanggal 26 Maret 2013.

Memutuskan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum

: YAYASAN AN NISINIYAH WAL

MUZAINIYAH TANGERANG

Nomor & Tgl Akte

: 02 ; 15 Oktober 2012

Nama Notaris

: Anita Rohmah, SH, M.Kn

Nomor Pengesahan Akte

: AHU-8116.AH.01.04.TAHUN 2012

Tanggal Pengesahan Akte

: 17 Desember 2012

Nama Lembaga Pendidikan

: SMP AN-NISINIYAH

Alamat Lembaga Pendidikan

: Jln. Marsekal Surya Dharma

Gg. Pasar Sore RT.001/007

Kel. Selapajang Jaya - Kec. Neglasari

Kota Tangerang

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan, segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA

Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 17 April 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak

NIP. 19611214 198903 1 003

1. Tembusan disampaikan kepada Yth :

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang